

Abstrak

Judul : Putusan Nomor 52/PLW/2025/PTUN.JKT

Bahwa Pelawan (Budhy Pakarti) mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 52/G/2025/PTUN.JKT tanggal 3 Maret 2025, yang menyatakan gugatan sebelumnya tidak dapat diterima karena bukan kewenangan PTUN Jakarta. Pelawan mendalilkan bahwa objek sengketa berupa surat-surat Bawaslu RI dan Berita Acara KPU Kota Malang terkait penetapan pasangan calon Pilkada Kota Malang 2024 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan termasuk kategori Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).

Bahwa Pokok Permasalahan apakah PTUN Jakarta berwenang memeriksa sengketa terkait penetapan pasangan calon Pilkada Kota Malang?

Bahwa Pokok Permasalahan apakah Penetapan Ketua PTUN Jakarta tentang dismissal gugatan Pelawan telah sesuai dengan hukum?

Bahwa Kewenangan PTUN Jakarta menurut Pasal 154 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2016, sengketa terkait penetapan pasangan calon Pilkada merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya, bukan PTUN Jakarta.

Bahwa Objek sengketa utama (Berita Acara KPU Kota Malang) termasuk kategori sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang secara khusus diatur dalam undang-undang pilkada.

Bahwa Ketidakberwenangan PTUN Jakarta tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa sengketa pilkada, sehingga Penetapan dismissal oleh Ketua PTUN Jakarta telah sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Keputusan Keputusan PTUN Jakarta Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.

Bahwa menguatkan Penetapan Ketua PTUN Jakarta Nomor 52/G/2025/PTUN.JKT tanggal 3 Maret 2025.

Bahwa menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Kesimpulan:

PTUN Jakarta menegaskan bahwa sengketa terkait penetapan pasangan calon pilkada merupakan kewenangan PTTUN Surabaya, sehingga gugatan Pelawan tidak dapat

diterima. Putusan ini mempertegas prinsip kompetensi relatif dan absolut dalam peradilan tata usaha negara.